



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati Bolaang Mongondow, maka perlu mengangkat Staf Khusus dari berbagai pembidangan;
- b. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;


5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Staf Khusus Bupati Bolaang Mongondow melaksanakan tugas sesuai pembidangan masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus diberikan honorarium sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Staf Khusus bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow dan melaporkan pelaksanaan tugasnya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2024.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 April 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NOMOR : 107 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 April 2024

TENTANG : PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024

DAFTAR STAF KHUSUS BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO	BIDANG	NAMA	HONORARIUM/BULAN
1	KETERTIBAN	LINDAWATI LAHAMESANG, S.E.	Rp5.000.000,00
2	KERJA SAMA DAERAH	H. ICHDAR DAMOGALAD, S.E.,M.M.	Rp5.000.000,00
3	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	RAOLA SUGEHA, Ama. Pd	Rp5.000.000,00
4	PENATAAN KOTA	ADRIADI PAPUTUNGAN	Rp5.000.000,00
5	DESA	ESLY E. MANABUNG, S.H.MM	Rp5.000.000,00

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG UMUM	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT 